

SALAH TANGKAP MENGENAI ORANGNYA

Oleh:

ALINGGA RAHMA YUNITA

Dosen Pembimbing : Emy Rosnawati

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

Pendahuluan

Perkembangan tindak pidana dalam kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini semakin meningkat, melihat berbagai macam tindak pidana dengan modus tertentu dan baru serta dilakukan oleh individu maupun secara berkelompok sudah mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Peran pemerintah sebagai penegak hukum sangatlah dibutuhkan melihat maraknya kejahatan yang dilakukan semakin meresahkan masyarakat secara universal. Penegak hukum dalam menjalankan tugas memberantas kejahatan atau tindak pidana sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan norma hukum di Indonesia.

Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas POLRI, yaitu : 1. mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. menegakkan hukum. 3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya undang-undang yang mengatur tersebut menimbulkan hak, tanggungjawab dan konsekuensi hukum bagi POLRI.

Kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tanpa wewenang pejabat kepolisian itu tidak dapat melakukan tindakan apapun. Seringkali aparat kepolisian khususnya penyidik dalam mengungkap tindak pidana mengalami kendala dan masalah sehingga menimbulkan suatu tindakan salah tangkap. Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian disebabkan tidak sesuai prosedur dan ketidakhati-hatian serta mengakibatkan terjadinya penyimpangan hukum. Kurangnya bukti permulaan yang cukup dan didahului dengan tindakan gegabah dapat mengakibatkan tindakan salah tangkap yang dapat menjatuhkan wibawa kepolisian. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian harus dilakukan ketika adanya dugaan keras bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut sudah memenuhi "bukti permulaan yang cukup". Atas dugaan saja tanpa ada bukti permulaan yang cukup seseorang tidak boleh dan tidak berhak ditangkap.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apa yang menjadi penyebab kepolisian sampai salah melakukan penangkapan ?
2. Apakah ada hukuman secara internal di korp kepolisian bagi kepolisian ?
3. Apakah hakim yang memeriksa dan memutus perkara mengenai salah orang juga terkena sanksi di lingkungan internal korp kehakiman ?
4. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban salah dalam penangkapan dan korban salah orang dalam mengadili ?

Metode

Metode yang kita gunakan adalah metode empiris, karena metode itu berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, percobaan, dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati secara konkret.

Salah satunya yaitu metode wawancara seperti podcast dan dibuat menjadi sebuah video.

Pembahasan

Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.¹

Pembahasan

Hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.² Salah Tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.³ Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa adanya korban tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya. Korban memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi. Hak – hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatakan bahwa Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur, akan tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila pihak yang berwenang atau pejabat lain yang melakukan tindakan seperti di atas tidak diproses. Pemulihan hak – hak korban juga terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hak – hak tersebut merupakan hak – hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Karena akibat dari kesalahan tersebut itulah korban banyak sekali mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik, psikis, dan kerugian materi maupun juga kerugian yang menyebabkan korban tersebut mendapat stigma negatif dalam masyarakat.²

Pembahasan

- Semenjak saat itu, telah menjadi suatu pendirian dasarlah dalam hukum pidana bahwasannya seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan suatu kesalahan, apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya. “Nullum delictum, nulla poena sine praevia le poenali” Dasar inipun termaktum dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana di Indonesia, dengan adanya dasar ini dapatlah terjamin keamanan hukum penduduk daripada tindakan sewenang-wenang para penegak hukum.³
- Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Konstitusi Indonesia yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaats) bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Pada negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki tujuan hukum antara lain ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat⁴

Pembahasan

- Hak asasi ini juga mengatur terkait hak untuk menuntut ganti kerugian, baik tersangka, terdakwa atau terpidana sekalipun, mereka berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁵
- Negara Indonesia sebagaimana menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara hukum (Rechtsstaats), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaats). Oleh karena itu semua tindakan harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan yang mana berdasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum, yakni asas legalitas (principle of Legality), asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (principle of protection of human right) dan asas peradilan bebas (free Justice Principle).⁶

Pembahasan

- Kepolisian mempunyai peran pada proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan sampai proses ke penahanan. Polisi mempunyai wewenang buat menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap adan ditahan.⁷
- Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh UndangUndang kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang mana tindakan tersebut mengurangi atau membatasi kemerdekaan seseorang.⁸

Pembahasan

- Pengaturan penangkapan itu sendiri telah diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 16-19. Apabila penangkapan tidak sesuai dengan pengaturan penangkapan yang diatur dalam KUHAP, maka penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan Undang-Undang. Dewasa ini permasalahan yang terutama sering terdapat di dalam lingkungan proses Peradilan Pidana seperti misalnya adanya pelanggaran suatu hak yang terjadi pada salah satu atau pun juga semua tingkat proses pemeriksaan.⁹

Pembahasan

- Proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polri terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa jadi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada human error yaitu kesalahan penyidikanya dalam praktek di lapangan.¹⁰

Manfaat Penelitian



Referensi

- ¹ Anton Tabah, 1996, Polisi, Budaya dan Politik, CV. Sahabat, Klaten, hlm.2.
- ² <http://www.hukumonline.com/klik/detail/jurnal-terhadap-pemulihankorbansalahtangkap>
- ³ Abdoerraoef. 1986. Al Qur'an Dan Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Bulan Bintang. Hal. 153.
- ⁴ Firman Freaddy Busroh, Teknik Perundang-undangan suatu Pengantar, (Jakarta: Cintya Press, 2016), hlm. 17.
- ⁵ Sofyan, Asis. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. Hal. 14
- ⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 31.
- ⁷ Ayu Veronica, Kabib Nawawi dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster", PAMPAS Journal Criminal Law, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 51, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>.
- ⁸ Nazaruddin Lathif, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap," Pakuan Law Review 4, No. 2, 2019, hlm. 358, https://www.researchgate.net/publication/337466135_Pertanggungjawaban_Pidana_Penyidik_Polri_Dalam_Kasus_Salah_Tangkap.
- ⁹ O.C Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Pt.Alumni, Bandung, 2006, hlm. 233.
- ¹⁰ Moh. Marthadinata Hasan, Op. Cit., hlm. 2.

